



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. S. K. Lerik No. 1 Telp. 0380-834435, 834456, 834457
Website : <http://ppo.kupangkota.go.id/> e-mail : 2460@yahoo.co.id
SMS Gateway : 081 337 975 552

NOMOR : Dis.PPO.801/Dikdas/3045.a/2012

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR KRISTEN CITRA BANGSA KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui program wajib belajar 9 tahun, perlu mendukung Pembukaan Sekolah Dasar yang dapat menampung anak didik yang ada di wilayah Kota Kupang;
- b. bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak pada jenjang Pendidikan Dasar semakin meningkat, maka perlu penambahan Sekolah Dasar sesuai kewenangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Kristen Citra Bangsa Kota Kupang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, **Sekolah Dasar Kristen Citra Bangsa** Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Nomor : 17/Ysn/CBIM/Adm/IX/2012. Tanggal 17 September 2012 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan **Sekolah Dasar Kristen Citra Bangsa** Kota Kupang dan lampirannya.
 - b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Kristen Citra Bangsa Kota Kupang dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Nomor : DIS.PPO.070/Dikdas/3202/2012, tanggal 22 Oktober 2012

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi ijin kepada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Kota Kupang Nusa Tenggara Timur untuk mendirikan Sekolah Dasar Kristen Citra Bangsa Kota Kupang.
- KEDUA** : Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Kota Kupang Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini berkewajiban :
1. membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Kristen Citra Bangsa Kota Kupang;
 2. menyiapkan guru yang berkemampuan dan memenuhi syarat teknis sebagai guru yang diangkat oleh Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Kota Kupang untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
 3. menyiapkan fasilitas sarana prasarana yang mendukung terhadap Pelaksanaan Proses belajar mengajar/Pendidikan dan Latihan secara baik dan konsekwen dengan melaksanakan kurikulum Nasional yang telah ditetapkan dengan segala ketentuannya..
- KETIGA** : Segala biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memenuhi syarat pendidikan dan kurikulum Nasional akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi beban Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Kota Kupang.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Kupang



DRS. MAXWELL H. HALUNDAKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601001 198602 1 004

TEMBUSAN : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Ketua BAPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan Nasional Cq. Direktorat Pembinaan di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT di Kupang;
9. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
10. Para Camat Se Kota Kupang masing-masing di tempat.